CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 9 Tahun 2026

KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA MENURUT KUHAP

Adna Vika Aristiyani[1], Hudi Yusuf, SH., MH.[2]

Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta Pusat

E-mail : Adnavika13@gmail.com, hoedydjoesoef@gmail.com

Abstract

Witness testimony is one of the most important forms of evidence in the process of proving criminal cases. In the Indonesian criminal justice system, witness testimony is recognized as the first valid means of evidence under Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code (KUHAP). This study aims to examine the position of witness testimony as evidence in criminal cases, the legal requirements for valid witness testimony under KUHAP, and the resolution of differences in witness statements during the evidentiary process. The research employs a normative legal research method using a statutory and library research approach. The results indicate that witness testimony plays a crucial role in criminal proceedings because it assists judges in discovering material truth and forming conviction regarding the occurrence of a criminal offense. To possess evidentiary value, witness testimony must fulfill both formal and material requirements as stipulated in KUHAP, including being provided by a witness who directly saw, heard, or experienced the criminal event and delivered under oath before the court. Differences among witness statements do not automatically eliminate their evidentiary value, as judges are authorized to assess their consistency with other lawful evidence. Therefore, witness testimony remains an essential means of evidence in ensuring legal certainty, justice, and the discovery of material truth in criminal cases.

Article History

Received: Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Keywords: *Witness testimony, evidence, criminal proof, Criminal Procedure Code, criminal procedural law.*

Abstrak

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang memiliki kedudukan penting dalam proses pembuktian perkara pidana. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, keterangan saksi bahkan ditempatkan sebagai alat bukti pertama yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan keterangan saksi sebagai alat bukti dalam perkara pidana, syarat sah keterangan saksi menurut KUHAP, serta penyelesaian terhadap perbedaan keterangan antar saksi dalam proses pembuktian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterangan saksi memiliki peranan yang sangat penting dalam pembuktian perkara pidana karena berfungsi membantu hakim mengungkap kebenaran materiil dan memperoleh keyakinan mengenai terjadinya tindak pidana. Agar memiliki kekuatan pembuktian yang sah, keterangan saksi harus memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana diatur dalam KUHAP, antara lain diberikan oleh saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana serta disampaikan di bawah sumpah di hadapan persidangan. Perbedaan keterangan antar saksi tidak serta-merta menghilangkan nilai pembuktiannya, karena hakim berwenang menilai kesesuaian keterangan tersebut dengan alat bukti lain yang sah. Oleh karena itu, keterangan saksi tetap menjadi alat bukti yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran materiil dalam perkara pidana.

Kata Kunci: *Keterangan saksi, alat bukti, pembuktian pidana, KUHAP, hukum acara pidana.*	

Pendahuluan

Pembuktian merupakan salah satu tahapan yang paling penting dalam proses peradilan pidana karena menjadi dasar bagi hakim untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan terdakwa. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pembuktian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengharuskan hakim memperoleh keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebelum menjatuhkan putusan pidana. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 183 KUHAP dan menunjukkan bahwa pembuktian memiliki peran sentral dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran materiil.

Salah satu alat bukti yang memiliki kedudukan sangat penting dalam perkara pidana adalah keterangan saksi. Bahkan, dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi ditempatkan pada urutan pertama sebagai alat bukti yang sah. Keterangan saksi sering kali menjadi alat bukti utama karena sebagian besar tindak pidana terjadi tanpa adanya bukti tertulis atau rekaman yang lengkap, sehingga keterangan dari orang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana sangat diperlukan untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Oleh karena itu, hampir setiap perkara pidana memerlukan keterangan saksi sebagai bagian dari proses pembuktian[1].

Meskipun memiliki kedudukan yang penting, keterangan saksi tidak serta-merta dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. KUHAP mengatur berbagai syarat yang harus dipenuhi agar keterangan saksi memiliki nilai pembuktian, antara lain saksi harus melihat, mendengar, atau mengalami sendiri peristiwa pidana yang diterangkan, memberikan keterangan di bawah sumpah, serta menyampaikan keterangannya di

[1] Andi Syahril, *ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI MAHKOTA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA*, February 2022.

depan persidangan. Selain itu, berlaku pula asas unus testis nullus testis, yang berarti bahwa keterangan satu orang saksi saja pada umumnya tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa tanpa didukung alat bukti lain.

Dalam praktik peradilan pidana, sering ditemukan adanya perbedaan keterangan antara satu saksi dengan saksi lainnya. Perbedaan tersebut dapat terjadi karena perbedaan sudut pandang, daya ingat, kondisi saat menyaksikan peristiwa, maupun faktor-faktor lain yang memengaruhi kemampuan seseorang dalam mengingat suatu kejadian. Kondisi ini dapat menimbulkan persoalan dalam proses pembuktian karena hakim harus menilai kebenaran dan kesesuaian setiap keterangan saksi dengan alat bukti lainnya untuk memperoleh keyakinan mengenai fakta yang sebenarnya. Oleh sebab itu, diperlukan analisis yang mendalam mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam perkara pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, keterangan saksi memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembuktian perkara pidana, namun penggunaannya tetap harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh KUHAP dan dinilai secara cermat oleh hakim. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai "Kedudukan Keterangan Saksi dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut KUHAP", khususnya terkait alasan keterangan saksi menjadi alat bukti utama, syarat sah keterangan saksi sebagai alat bukti, serta penyelesaian terhadap perbedaan keterangan antar saksi dalam proses pembuktian perkara pidana.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur mengenai keterangan saksi sebagai alat bukti dalam perkara pidana. Sementara itu, pendekatan

konseptual dilakukan melalui kajian terhadap teori-teori dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan pembuktian pidana.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), kemudian data dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan dan menafsirkan berbagai bahan hukum untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Pembahasan

Kedudukan Keterangan Saksi sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana

Pembuktian merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam proses peradilan pidana karena melalui pembuktian hakim dapat menentukan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana atau tidak. Dalam proses pembuktian tersebut diperlukan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa alat bukti yang sah terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa [2]. Dari kelima alat bukti tersebut, keterangan saksi ditempatkan pada urutan pertama, yang menunjukkan bahwa keterangan saksi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem pembuktian perkara pidana di Indonesia.

Menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan mengenai suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Selanjutnya, Pasal 1 angka 27 KUHAP menjelaskan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat

[2] Wanda Eka. Sri, Fanny. Tanuwijaya, and Samuel Saut Martua. Samosir, "Kedudukan Keterangan Saksi Dalam Pembuatan Putusan Pidana Dengan Pasal 169 KUHAP," Mimbar Yustitia (8 (June 30, 2024), doi:10.52166/mimbar.v7i2.

bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa pada dasarnya keterangan saksi harus berasal dari pengalaman langsung saksi terhadap suatu peristiwa pidana sehingga keterangan yang diberikan memiliki nilai pembuktian yang kuat[3].

Keterangan saksi mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengungkap fakta-fakta yang berkaitan dengan terjadinya suatu tindak pidana. Dalam banyak perkara pidana, terutama tindak pidana yang dilakukan secara tertutup atau tidak meninggalkan banyak barang bukti, keberadaan saksi sering kali menjadi satu-satunya cara untuk menjelaskan bagaimana suatu peristiwa terjadi. Melalui keterangan saksi, hakim dapat memperoleh gambaran mengenai kronologi kejadian, waktu dan tempat terjadinya tindak pidana, identitas pelaku, serta keadaan-keadaan lain yang berkaitan dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Oleh karena itu, keterangan saksi sering disebut sebagai alat bukti utama dalam perkara pidana.

Pentingnya keterangan saksi juga terlihat dari kenyataan bahwa hampir setiap proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan menghadirkan saksi untuk memberikan keterangannya. Kehadiran saksi bertujuan untuk membantu mengungkap kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya mengenai suatu peristiwa pidana. Tanpa adanya keterangan saksi, proses pembuktian sering kali mengalami kesulitan karena hakim harus mencari keyakinan berdasarkan alat bukti lain yang mungkin jumlahnya terbatas. Oleh sebab itu, keterangan saksi menjadi salah satu alat bukti yang paling sering digunakan dalam praktik peradilan pidana.

[3] Muhammad Zulfiqri, Budi Bahreisy, and Romi Asmara, "KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN TERHADAP KETERANGAN SAKSI DE AUDITU DALAM HUKUM ACARA PIDANA" 8, no. 2 (April 2025), doi:10.29103/jimfh.v8i2.21767.

Ditinjau dari kedudukannya dalam sistem pembuktian, keterangan saksi tidak dapat berdiri sendiri untuk membuktikan kesalahan terdakwa. KUHAP menganut prinsip bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dari alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Meskipun demikian, keterangan saksi tetap memiliki posisi yang dominan karena sering kali menjadi dasar utama yang kemudian didukung oleh alat bukti lain seperti surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa.

Dalam perkembangannya, pengertian saksi mengalami perubahan setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010. Sebelum adanya putusan tersebut, saksi dipahami secara ketat sebagai orang yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana. Namun, Mahkamah Konstitusi memperluas makna saksi sehingga tidak hanya terbatas pada orang yang mengalami langsung suatu peristiwa pidana, tetapi juga orang yang dapat memberikan keterangan yang relevan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan. Perluasan makna tersebut dilakukan untuk memberikan jaminan terhadap pencarian kebenaran materiil serta memberikan kesempatan yang lebih luas bagi para pihak untuk menghadirkan saksi yang dapat membantu pembuktian suatu perkara pidana.

Meskipun demikian, perluasan pengertian saksi tersebut tidak menghilangkan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam menilai keterangan saksi. Hakim tetap harus mempertimbangkan relevansi, konsistensi, serta hubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya. Keterangan saksi yang tidak didukung oleh alat bukti lain atau tidak memiliki hubungan yang logis dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tentu akan memiliki nilai pembuktian yang lebih lemah dibandingkan keterangan saksi yang didukung oleh alat bukti lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem pembuktian perkara pidana di Indonesia. Kedudukan tersebut terlihat dari penempatannya sebagai alat bukti pertama dalam Pasal 184 KUHAP, perannya dalam mengungkap kebenaran materiil, serta fungsinya dalam membantu hakim memperoleh keyakinan mengenai terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana. Oleh karena itu, keterangan saksi dapat dikatakan sebagai alat bukti yang paling dominan dan paling sering digunakan dalam proses pembuktian perkara pidana.

Syarat Sah Keterangan Saksi Menurut KUHAP

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling sering digunakan dalam pembuktian perkara pidana. Namun, tidak setiap keterangan yang diberikan oleh seseorang dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah[4]. Agar memiliki nilai pembuktian menurut hukum, keterangan saksi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pengaturan mengenai syarat sah keterangan saksi terutama terdapat dalam Pasal 1 angka 27, Pasal 160, dan Pasal 185 KUHAP[5].

Menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP, keterangan saksi adalah keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri oleh saksi dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keterangan saksi harus berasal dari pengalaman langsung saksi terhadap suatu peristiwa pidana. Oleh karena itu, keterangan yang hanya diperoleh dari cerita atau informasi orang lain pada prinsipnya tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti saksi yang sempurna.

[4] Asprianti. Wangke, "KEDUDUKAN SAKSI DE AUDITU DALAM PERADILAN MENURUT HUKUM PIDANA" 6 (August 2017).
[5] Hendri Jayadi Pandiangan, *PERBEDAAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA DAN PERDATA*, August 2017.

Syarat pertama yang harus dipenuhi adalah bahwa saksi harus memberikan keterangan berdasarkan apa yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin keakuratan dan keandalan keterangan yang diberikan di persidangan. Dengan adanya pengalaman langsung terhadap peristiwa pidana, kemungkinan terjadinya kesalahan informasi dapat diminimalkan sehingga hakim memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai fakta yang sebenarnya terjadi.

Syarat kedua adalah keterangan saksi harus diberikan di bawah sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing. Sebelum memberikan keterangan di persidangan, saksi diwajibkan mengucapkan sumpah atau janji bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar. Sumpah tersebut memiliki arti penting karena menunjukkan tanggung jawab moral dan hukum saksi terhadap keterangan yang diberikan. Keterangan yang diberikan tanpa sumpah pada dasarnya tidak memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna, melainkan hanya dapat digunakan sebagai petunjuk yang memperkuat keyakinan hakim.

Syarat ketiga adalah keterangan saksi harus diberikan di depan sidang pengadilan. Pada prinsipnya, yang memiliki nilai sebagai alat bukti adalah keterangan yang disampaikan secara langsung di hadapan hakim dalam persidangan. Hal ini dimaksudkan agar hakim dapat menilai secara langsung sikap, cara berbicara, konsistensi, serta kredibilitas saksi ketika memberikan keterangannya. Dengan demikian, hakim dapat menilai apakah keterangan tersebut layak dipercaya atau tidak.

Selain itu, KUHAP juga mengenal asas unus testis nullus testis yang berarti satu saksi bukanlah saksi. Asas ini tercantum dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Oleh karena itu, keterangan seorang saksi harus didukung oleh alat bukti lain agar dapat digunakan sebagai dasar pembuktian. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem

pembuktian pidana di Indonesia tidak hanya mengandalkan satu alat bukti semata, melainkan harus terdapat hubungan dan kesesuaian antara beberapa alat bukti yang sah.

Selanjutnya, Pasal 185 ayat (6) KUHAP memberikan pedoman kepada hakim dalam menilai kebenaran suatu keterangan saksi. Dalam menilai keterangan saksi, hakim harus memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, persesuaian dengan alat bukti lain, alasan yang mendasari keterangan tersebut, serta latar belakang dan cara hidup saksi. Pertimbangan tersebut diperlukan agar hakim dapat menentukan apakah suatu keterangan dapat dipercaya dan memiliki nilai pembuktian yang kuat[6].

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa agar memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sah, keterangan saksi harus memenuhi beberapa syarat, yaitu diberikan oleh orang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, diberikan di bawah sumpah atau janji, disampaikan di depan persidangan, serta didukung oleh alat bukti lain. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka keterangan saksi dapat digunakan sebagai salah satu dasar bagi hakim dalam memperoleh keyakinan mengenai terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana.

Perbedaan Keterangan Antar Saksi dalam Pembuktian Perkara Pidana

Dalam praktik peradilan pidana, tidak jarang ditemukan adanya perbedaan keterangan antara satu saksi dengan saksi lainnya. Perbedaan tersebut dapat terjadi karena setiap saksi memiliki sudut pandang, tingkat perhatian, kemampuan mengingat, serta pengalaman yang berbeda terhadap suatu peristiwa pidana. Meskipun demikian, adanya perbedaan keterangan antar saksi tidak serta-merta menghilangkan nilai pembuktian dari keterangan yang diberikan. Hakim tetap memiliki kewenangan untuk

[6] Tiovany A. Kawengian, "PERANAN KETERANGAN SAKSI SEBAGAI SALAH ALAT BUKTI DALAM PROSES PIDANA KUHAP" 4 (April 2016).

menilai dan mempertimbangkan setiap keterangan saksi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang sangat penting dalam perkara pidana. Bahkan dalam praktiknya, hampir seluruh perkara pidana menggunakan keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti utama. Peranan saksi sangat menentukan karena keterangannya dapat mempengaruhi dan menentukan arah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, setiap keterangan yang diberikan oleh saksi harus dinilai secara cermat dan hati-hati agar dapat menghasilkan putusan yang adil dan sesuai dengan kebenaran materiil.

Dalam menilai keterangan saksi, hakim tidak hanya melihat jumlah saksi yang dihadirkan, tetapi juga memperhatikan kualitas dan kesesuaian keterangannya. Pasal 185 ayat (6) KUHAP mengatur bahwa dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim harus memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya, alasan yang mungkin dipergunakan saksi untuk memberikan keterangan tertentu, serta cara hidup dan kesusilaan saksi yang dapat mempengaruhi dapat atau tidaknya keterangan tersebut dipercaya. Dengan demikian, apabila terdapat perbedaan keterangan antar saksi, hakim harus menilai terlebih dahulu apakah perbedaan tersebut menyangkut hal-hal pokok atau hanya perbedaan pada rincian tertentu.

Perbedaan keterangan antar saksi dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Pertama, perbedaan posisi atau lokasi saksi saat menyaksikan suatu peristiwa sehingga informasi yang diperoleh masing-masing saksi tidak sama. Kedua, adanya perbedaan daya ingat dan kemampuan mengingat suatu kejadian yang telah berlangsung cukup lama. Ketiga, kondisi psikologis saksi pada saat peristiwa terjadi maupun ketika memberikan keterangan di persidangan. Keempat, kemungkinan adanya kepentingan tertentu yang mempengaruhi objektivitas saksi dalam memberikan kesaksiannya. Oleh karena itu,

hakim perlu melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap seluruh alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

Sistem pembuktian yang dianut KUHAP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief wettelijk stelsel). Dalam sistem ini, hakim tidak boleh hanya mendasarkan putusannya pada keyakinan semata, tetapi juga harus didukung oleh alat bukti yang sah menurut undang-undang[7]. Sebaliknya, keberadaan alat bukti yang sah saja juga belum cukup apabila tidak menimbulkan keyakinan pada diri hakim. Dengan demikian, ketika terdapat perbedaan keterangan antar saksi, hakim harus menghubungkannya dengan alat bukti lain seperti surat, petunjuk, keterangan ahli, maupun keterangan terdakwa untuk memperoleh keyakinan mengenai kebenaran suatu peristiwa pidana.

Selain itu, hakim harus memperhatikan asas pembuktian yang berlaku dalam hukum acara pidana, yaitu bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dari alat bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Oleh karena itu, apabila terdapat perbedaan keterangan antar saksi, hakim tidak boleh langsung mengabaikan seluruh keterangan yang ada, melainkan harus mencari kesesuaian dengan alat bukti lainnya guna menemukan kebenaran materiil.

Pada akhirnya, perbedaan keterangan antar saksi bukan merupakan hal yang luar biasa dalam proses pembuktian perkara pidana. Perbedaan tersebut justru menjadi bagian dari proses penilaian alat bukti yang harus dilakukan oleh hakim. Selama masih terdapat kesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain yang sah dan mampu menimbulkan keyakinan hakim mengenai terjadinya tindak pidana, maka perbedaan tersebut tidak menghilangkan nilai pembuktian keterangan saksi. Sebaliknya, apabila

[7] Hadi Alamri, *KEDUDUKAN KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA*, February 2017.

perbedaan tersebut menyangkut fakta-fakta pokok yang sangat menentukan dan tidak didukung oleh alat bukti lain, maka hakim dapat mempertimbangkannya sebagai alasan untuk mengurangi kekuatan pembuktian keterangan saksi tersebut.

Dengan demikian, perbedaan keterangan antar saksi harus dinilai secara objektif berdasarkan ketentuan KUHAP dan keseluruhan alat bukti yang diajukan di persidangan. Penilaian yang cermat terhadap keterangan saksi sangat penting untuk menjamin terwujudnya tujuan hukum acara pidana, yaitu menemukan kebenaran materiil dan mewujudkan keadilan bagi semua pihak.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai kedudukan keterangan saksi dalam pembuktian perkara pidana menurut KUHAP, dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia. Hal ini terlihat dari penempatannya sebagai alat bukti pertama dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Keterangan saksi menjadi alat bukti yang paling sering digunakan karena mampu membantu mengungkap fakta-fakta yang berkaitan dengan terjadinya suatu tindak pidana serta memberikan gambaran mengenai peristiwa yang sedang diperiksa di persidangan.

Agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, keterangan saksi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam KUHAP. Keterangan tersebut harus diberikan oleh seseorang yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri peristiwa pidana yang diterangkan, disampaikan di bawah sumpah atau janji, serta diberikan di hadapan persidangan. Selain itu, keterangan seorang saksi saja pada prinsipnya belum cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa dan harus didukung oleh alat bukti lain yang sah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

Dalam praktik peradilan pidana, perbedaan keterangan antar saksi merupakan hal yang dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti perbedaan sudut pandang, daya ingat,

maupun kondisi saat menyaksikan peristiwa pidana. Adanya perbedaan tersebut tidak serta-merta menghilangkan nilai pembuktian keterangan saksi. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai kebenaran dan kekuatan pembuktian setiap keterangan saksi dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan alat bukti lain. Oleh karena itu, penilaian yang cermat terhadap keterangan saksi sangat diperlukan guna mencapai kebenaran materiil dan mewujudkan keadilan dalam proses peradilan pidana.

Daftar Pustaka

Alamri, Hadi. *KEDUDUKAN KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA*, February 2017.

Kawengian, Tiovany A. "PERANAN KETERANGAN SAKSI SEBAGAI SALAH ALAT BUKTI DALAM PROSES PIDANA KUHAP" 4 (April 2016).

Pandiangan, Hendri Jayadi. *PERBEDAAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA DAN PERDATA*, August 2017.

Sri, Wanda Eka., Fanny. Tanuwijaya, and Samuel Saut Martua. Samosir. "Kedudukan Keterangan Saksi Dalam Pembuatan Putusan Pidana Dengan Pasal 169 KUHAP." *Mimbar Yustitia v*8 (June 30, 2024). doi:10.52166/mimbar.v7i2.

Syahril, Andi. *ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI MAHKOTA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA*, February 2022.

Wangke, Asprianti. "KEDUDUKAN SAKSI DE AUDITU DALAM PERADILAN MENURUT HUKUM PIDANA" 6 (August 2017).

Zulfiqri, Muhammad, Budi Bahreisy, and Romi Asmara. "KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN TERHADAP KETERANGAN SAKSI DE AUDITU DALAM HUKUM ACARA PIDANA" 8, no. 2 (April 2025). doi:10.29103/jimfh.v8i2.21767.